



P U T U S A N

Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Msb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	Baharuddin alias Edo Bin Dg Masiseng;
Tempat lahir	:	Bone;
Umur atau tanggal lahir	:	22 Tahun / 09 September 1995 ;
Jenis kelamin	:	Laki-Laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Bone kecamatan Tellu Siattonge kab Bone;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 29 juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 07 September 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
5. Hakim sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sulfikar HR.,SH dan Taufik Bin Rusdin,SH.MH berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 48/Pen.Pid/PH/2018/PN Msb tertanggal 26 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Nomor 136/Pid Sus/2018/PN Msb, tanggal 19 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 136/Pid Sus/2018/PN Msb, tanggal 19 September 2018 tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang di ajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Baharuddin alias Edo Bin Dg Masiseng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu”sebagaimana di atur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika,dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Baharuddin alias Edo Bin Dg Masiseng, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kemudian diberi label huruf dan ditimbang sebagai berikut :
 - ♦ Label huruf A dengan berat kotor 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dengan sachetnya;
 - ♦ Label huruf B dengan berat kotor 0,64(nol koma enam empat) gram dengan sachetnya;
 - 1 (satu) buah botol plastik bening;
 - 1 (satu) potongan kertas aluminium foil rokok;
 - 1 (satu) potongan kertas tissue;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk classmild;
 - 1 (satu) potongan isolasi warna hitam;
 - (satu) unit handphone merk Nokia warna putih beserta simcard dengan nomer 082343107077;
 - 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang diberi label huruf C dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram dengan sachetnya;
 - 1 (satu) buah topi merk quicksilver warna merah putih hitam;
 - 1 (satu) potongan isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk oppo warna hitam beserta simcard dengan nomer 082393872509;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit motor merk yamaha mio sporty warna merah maron;
 - Dikembalikan kepada terdakwa Bahar;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan terdakwa melalui penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **BAHARUDDIN Alias EDO Bin Dg. MASISENG**, pada hari hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya sekitar waktu lain pada bulan Juni tahun 2018 bertempat di Jalan masuk permandian Serambu Alla Desa Pompaniki Kecamatan Sabbang Kab. Luwu Luwu, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang berwenang memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Masamba, yang *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu*, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekitar jam 23.00 wita, terdakwa sedang berada dirumahnya di Kabupaten Bone, kemudian terdakwa dihubungi melalui telepon oleh PAKCI yang posisinya berada di Luwu Utara memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2018 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa ke rumah BUR untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram seharga harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang dikemas dalam 3 (tiga) sachet dengan menggunakan uang terdakwa sebab PAKCI belum memberikan harga Shabu tersebut, selanjutnya 1 (satu) sachet dimasukkan kedalam topi Quicsilver dan 2 (dua) sachet dimasukkan kedalam bungkus rokok class mild, selanjutnya terdakwa berangkat dari Kab.Bone menuju Kab.Luwu Utara dengan menggunakan kendaraan umum/penumpang, karena mobil yang ditumpangi oleh terdakwa tujuan Palopo sehingga terdakwa turun di terminal Palopo selanjutnya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mencari kendaraan umum yang menuju Kab.Luwu Utara tetapi sudah tidak ada lagi selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu saksi BAHAR als. BAHHA (penutupan terpisah) yang berada di Kab. Luwu Utara untuk menjemput terdakwa di terminal Palopo, selanjutnya saksi BAHHA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha mio warna merah DD 4306 ME miliknya menuju Palopo dengan maksud untuk menyemput terdakwa yang telah menunggu di terminal Palopo, setelah saksi BAHHA sampai di Palopo dan bertemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi BAHHA berboncengan dimana saksi BAHHA dibonceng oleh terdakwa menuju Masamba, dalam perjalanan terdakwa menerima telepon dari PAKCI memberitahukan tempat bertemu, diperjalanan tepatnya di Serambu Alla Kab.Luwu Utara terdakwa melihat PAKCI sehingga terdakwa berhenti untuk menemui PAKCI, dan terdakwa memberikan kepada saksi BAHHA sebungkus tempat rokok clas mild yang berisi 2 (dua) paket/shacet Narkotika jenis shabu untuk saksi BAHHA serahkan kepada PAKCI, yang sedang menunggu di jalan masuk Serambu Alla. Bahwa pada saat terdakwa dan saksi BAHHA hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada PAK CI, anggota kepolisian yang telah mendapat informasi dari masyarakat langsung menangkap terdakwa bersama barang buktinya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2324/ NNF / VI / 2018 tanggal 21 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim pemeriksa I , I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si Pangkat AKBP, NRP 74090810, Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2444 gram (Kode C) yang diberi nomor barang bukti 5539 / 2018 / NNF.
- 1 (satu) botol kaca berisi urine terdakwa BAHARUDDIN Als.EDO yang diberi nomor barang bukti 5540 / 2018 / NNF,

milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa yang menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Bahwa ia terdakwa **BAHARUDDIN Alias EDO Bin Dg. MASISENG**, pada hari hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu lain pada bulan Juni tahun 2018 bertempat di Jalan masuk permandian Serambu Alla Desa Pompaniki Kecamatan Sabbang Kab. Luwu Luwu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang berwenang memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Masamba, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekitar jam 23.00 wita, terdakwa sedang berada dirumahnya di Kabupaten Bone, kemudian terdakwa dihubungi melalui telepon oleh PAKCI yang posisinya berada di Luwu Utara memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2018 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa ke rumah BUR untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram seharga harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang dikemas dalam 3 (tiga) sachet dengan menggunakan uang terdakwa sebab PAKCI belum memberikan harga Shabu tersebut, selanjutnya 1 (satu) sachet dimasukkan kedalam topi Quicsilver dan 2 (dua) sachet dimasukkan kedalam bungkus rokok class mild, selanjutnya terdakwa berangkat dari Kab.Bone menuju Kab.Luwu Utara dengan menggunakan kendaraan umum/penumpang, karena mobil yang ditumpangi oleh terdakwa tujuan Palopo sehingga terdakwa turun di terminal Palopo selanjutnya terdakwa mencari kendaraan umum yang menuju Kab.Luwu Utara tetapi sudah tidak ada lagi selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu saksi BAHAR als. BAHA (penutupan terpisah) yang berada di Kab. Luwu Utara untuk menjemput terdakwa di terminal Palopo, selanjutnya saksi BAHA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha mio warna merah DD 4306 ME

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya menuju Palopo dengan maksud untuk menyempit terdakwa yang telah menunggu di terminal Palopo, setelah saksi BAHA sampai di Palopo dan bertemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi BAHA berboncengan dimana saksi BAHA dibonceng oleh terdakwa menuju Masamba, dalam perjalanan terdakwa menerima telepon dari PAKCI memberitahukan tempat bertemu, diperjalanan tepatnya di Serambu Alla Kab.Luwu Utara terdakwa melihat PAKCI sehingga terdakwa berhenti untuk menemui PAKCI, dan terdakwa memberikan kepada saksi BAHA sebungkus tempat rokok clas mild yang berisi 2 (dua) paket/shacet Narkotika jenis shabu untuk saksi BAHA serahkan kepada PAKCI, yang sedang menunggu di jalan masuk Serambu Alla. Bahwa pada saat terdakwa dan saksi BAHA hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada PAK CI, anggota kepolisian yang telah mendapat informasi dari masyarakat langsung menangkap terdakwa bersama barang buktinya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2324/ NNF / VI / 2018 tanggal 21 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim pemeriksa I , I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si Pangkat AKBP, NRP 74090810, Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2444 gram (Kode C) yang diberi nomor barang bukti 5539 / 2018 / NNF.
- 1 (satu) botol kaca berisi urine terdakwa BAHARUDDIN Als.EDO yang diberi nomor barang bukti 5540 / 2018 / NNF,

milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut tanpa ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada
Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika,

A T A U

KETIGA

Bahwa ia terdakwa Bahwa ia terdakwa **BAHARUDDIN Alias EDO Bin Dg. MASISENG**, pada hari hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu lain pada bulan Juni tahun 2018 bertempat di Jalan masuk permandian Serambu Alla Desa Pompaniki Kecamatan Sabbang Kab. Luwu Luwu, yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi dirinya sendiri, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018 sekitar jam 23.00 wita, terdakwa sedang berada dirumahnya di Kabupaten Bone, kemudian terdakwa dihubungi melalui telepon oleh PAKCI yang posisinya berada di Luwu Utara memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2018 sekitar pukul 08.00 Wita terdakwa ke rumah BUR untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram seharga harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang dikemas dalam 3 (tiga) sachet dengan menggunakan uang terdakwa sebab PAKCI belum memberikan harga Shabu tersebut, selanjutnya 1 (satu) sachet dimasukkan kedalam topi Quicsilver yang akan terdakwa konsumsi sendiri dan 2 (dua) sachet dimasukkan kedalam bungkus rokok class mild untuk diserahkan kepada PAKCI, selanjutnya terdakwa berangkat dari Kab.Bone menuju Kab.Luwu Utara dengan menggunakan kendaraan umum/penumpang, karena mobil yang ditumpangi oleh terdakwa tujuan Palopo sehingga terdakwa turun di terminal Palopo selanjutnya terdakwa mencari kendaraan umum yang menuju Kab.Luwu Utara tetapi sudah tidak ada lagi selanjutnya terdakwa menghubungi teman terdakwa yaitu saksi BAHAR als. BAHA (penutupan terpisah) yang berada di Kab. Luwu Utara untuk menjemput terdakwa di terminal Palopo, selanjutnya saksi BAHA dengan mengendarai sepeda motor Yamaha mio warna merah DD 4306 ME miliknya menuju Palopo dengan maksud untuk menyemput terdakwa yang telah menunggu di terminal Palopo, setelah saksi BAHA sampai di Palopo dan bertemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi BAHA berboncengan dimana saksi BAHA diboncengi oleh terdakwa menuju

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masamba, dalam perjalanan terdakwa menerima telepon oleh PAKCI memberitahukan tempat bertemu, diperjalanan tepatnya di Serambu Alla Kab.Luwu Utara terdakwa melihat PAKCI sehingga terdakwa berhenti untuk menemui PAKCI, dan terdakwa memberikan kepada saksi BAHBA sebungkus tempat rokok clas mild yang berisi 2 (dua) paket/shacet Narkotika jenis shabu untuk saksi BAHBA serahkan kepada PAKCI yang sedang menunggu di jalan masuk Serambu Alla. Bahwa pada saat terdakwa dan saksi BAHBA hendak menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada PAK CI, anggota kepolisian yang telah mendapat informasi dari masyarakat langsung menangkap terdakwa bersama barang buktinya.

- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2444 gram (Kode C) yang diberi nomor barang bukti 5539 / 2018 / NNF.
- 1 (satu) botol kaca berisi urine terdakwa BAHARUDDIN Als.EDO yang diberi nomor barang bukti 5540 / 2018 / NNF,

milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 Saksi Mustofa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota polisi yang menangkap terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2018 sekitar jam 22.00 wita di Jln.Trans Sulawesi di Desa Pompaniki Kec Sabbang Kab Luwu utara karena diduga memiliki narkotika jenis sabu;
 - Bahwa setelah digeledah maka ditemukan narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam topi terdakwa;
 - Bahwa saksi Bahar yang berada di tempat itu juga di geledah dan ditemukan di dalam kantongnya satu buah bungkus rokok classmild yang berisi botol plastik didalamnya ada dua sachet kristal bening yang diduga sabu;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang di beli dari Burhanuddin,dimana dua sachet akan dijual kepada pak cik,dan satu sachet akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;
- 2 Saksi Bahar alias Baha Bin Laupe, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2018 sekitar jam 22.00 wita di Jln.Trans Sulawesi di Desa Pompaniki Kec Sabbang Kab Luwu utara;
 - Bahwa setelah digeledah maka ditemukan narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam topi terdakwa;
 - Bahwa saksi yang berada di tempat itu juga di geledah dan ditemukan di dalam kantong saksi satu buah bungkus rokok classmild yang berisi botol plastik didalamnya ada dua sachet kristal bening yang diduga sabu;
 - Bahwa barang bukti yang di temukan pada kantong saksi adalah milik terdakwa yang berdasarkan perintah terdakwa akan saksi serahkan kepada Pak Cik yang juga ada di tempat tersebut,namun belum sempat saksi serahkan,polisi datang dan langsung menangkap terdakwa;
 - Bahwa pada saat diserahkan oleh terdakwa untuk disampaikan kepada pak cik, saksi tidak tahu apa isi dari bungkus rokok tersebut;
 - Bahwa sebelum kejadian,saksi ditelpon oleh terdakwa dimana terdakwa meminta untuk di jemput di terminal Palopo dengan tujuan ke Batualang tempat kebun milik terdakwa;
 - Bahwa saksi lalu menjemput terdakwa dengan menggunakan motor yamaha Mio Sporty warna merah maron DP 5231 CI milik saksi dan selanjutnya terdakwa yang menyetir sepeda motor tersebut;
 - Bahwa di tengah jalan,saksi mendengar terdakwa berkomunikasi lewat HP dengan seseorang dan terdakwa berkata "dekat mika ini,ke sini ki"
 - Bahwa terdakwa lalu mengarahkan sepeda motor tersebut ke arah permandian Serambu alla Desa Pompaniki Kec Sabbang Kab Luwu Utara,selanjutnya terdakwa berhenti dan memasukkan bungkus rokok tersebut ke dalam celana saksi;
 - Bahwa saksi lalu turun dari sepeda motor dan akan menyerahkan kepada Pak Cik yang sudah menunggu,namun tiba-tiba datang polisi menangkap saksi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2018 sekitar jam 22.00 wita di Jln.Trans Sulawesi di Desa Pompaniki Kec Sabbang Kab Luwu utara;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Bahar;
- Bahwa setelah digeledah maka ditemukan narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam topi terdakwa;
- Bahwa saksi Bahar yang berada di tempat itu juga di geledah dan ditemukan di dalam kantongnya satu buah bungkus rokok classmild yang berisi botol plastik didalamnya ada dua sachet kristal bening yang diduga sabu;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang di beli dari Burhanuddin,dimana dua sachet akan dijual kepada pak cik,dan satu sachet akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018, terdakwa yang berada di Bone di telpon oleh Pak Cik yang memesan Narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa ke rumah Burhanuddin untuk membeli sabu sebanyak dua gram dengan harga 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menelpon saksi Bahar meminta untuk di jemput di terminal Palopo dengan tujuan ke Desa Dandang Kec Sabbang Kab Luwu Utara;
- Bahwa saksi Bahar lalu menjemput terdakwa dengan menggunakan motor yamaha Mio Sporty warna merah maron DP 5231 CI milik saksi dan selanjutnya terdakwa yang menyetir sepeda motor tersebut;
- Bahwa di tengah jalan, terdakwa berkomunikasi lewat HP dengan Pak Cik dan saksi Bahar mendengar;
- Bahwa terdakwa lalu mengarahkan sepeda motor tersebut ke arah permandian Serambu alla Desa Pompaniki Kec Sabbang Kab Luwu Utara,selanjutnya terdakwa berhenti dan menyerahkan bungkus rokok tersebut kepada saksi Bahar;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Bahar lalu turun dari sepeda motor dan akan menyerahkan kepada Pak Cik yang sudah menunggu, namun tiba-tiba datang polisi menangkap saksi dan terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari siapapun untuk memiliki, menjual maupun mengedarkan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kemudian diberi label huruf dan ditimbang sebagai berikut :
 - ♦ Label huruf A dengan berat kotor 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dengan sachetnya;
 - ♦ Label huruf B dengan berat kotor 0,64 (nol koma enam empat) gram dengan sachetnya;
- 1 (satu) buah botol plastik bening;
- 1 (satu) potongan kertas aluminium foil rokok;
- 1 (satu) potongan kertas tissue;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk classmild;
- 1 (satu) potongan isolasi warna hitam;
- (satu) unit handphone merk Nokia warna putih beserta simcard dengan nomer 082343107077;
- 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang diberi label huruf C dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram dengan sachetnya;
- 1 (satu) buah topi merk quicksilver warna merah putih hitam;
- 1 (satu) potongan isolasi warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk oppo warna hitam beserta simcard dengan nomer 082393872509;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit motor merk yamaha mio sporty warna merah maron;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2018 sekitar jam 22.00 wita di Jln. Trans Sulawesi di Desa Pompaniki Kec Sabbang Kab Luwu utara;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Bahar;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah digeledah maka ditemukan narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam topi terdakwa;
- Bahwa benar saksi Bahar yang berada di tempat itu juga di geledah dan ditemukan di dalam kantongnya satu buah bungkus rokok classmild yang berisi botol plastik didalamnya ada dua sachet kristal bening yang diduga sabu;
- Bahwa benar semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang di beli dari Burhanuddin,dimana dua sachet akan dijual kepada pak cik,dan satu sachet akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018, terdakwa yang berada di Bone di telpon oleh Pak Cik yang memesan Narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa ke rumah Burhanuddin untuk membeli sabu sebanyak dua gram dengan harga 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menelpon saksi Bahar meminta untuk di jemput di terminal Palopo dengan tujuan ke Desa Dandang Kec Sabbang Kab Luwu Utara;
- Bahwa benar saksi Bahar lalu menjemput terdakwa dengan menggunakan motor yamaha Mio Sporty warna merah maron DP 5231 CI milik saksi dan selanjutnya terdakwa yang menyetir sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar di tengah jalan, terdakwa berkomunikasi lewat HP dengan Pak Cik dan saksi Bahar mendengar;
- Bahwa benar terdakwa lalu mengarahkan sepeda motor tersebut ke arah permandian Serambu alla Desa Pompaniki Kec Sabbang Kab Luwu Utara,selanjutnya terdakwa berhenti dan menyerahkan bungkus rokok tersebut kepada saksi Bahar;
- Bahwa benar saksi Bahar lalu turun dari sepeda motor dan akan menyerahkan kepada Pak Cik yang sudah menunggu,namun tiba-tiba datang polisi menangkap saksi dan terdakwa;
- benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar terdakwa tidak punya ijin dari siapapun untuk memiliki,menguasai dan mengedarkan narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang sekiranya terbukti yaitu Dakwaan ke Satu sebagaimana yang di atur dalam pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang disamakan dengan barang siapa yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan orang yang bernama Baharuddin alias Edo Bin Dg Masiseng yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.Perkara:PDM-65/MSB/Euh.2/ / 09/2018, tanggal 18 September 2018 di mana terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyataah terdakwa adalah benar bernama Baharuddin alias Edo Bin Dg Masiseng, sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah terdakwa *in casu* Baharuddin alias Edo Bin Dg Masiseng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “ *Setiap orang* “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.

Menimbang bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula.

Menimbang bahwa di persidangan terungkap fakta hukum jika terdakwa tidak memiliki ijin dari siapapun untuk memiliki, menguasai atau mengedarkan Narkotika jenis apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai *reagensia diagnostic* adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai *reagensia laboratorium* adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan. Kemudian terkait dengan kasus ini, untuk mengetahui kategori apakah zat AMFETAMINA dan zat METAMFETAMINA, maka dapat kita lihat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5052, dan ternyata zat tersebut termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya salah satu perbuatan tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang bahwa di persidangan di temukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2018 sekitar jam 22.00 wita di Jln. Trans Sulawesi di Desa Pompaniki Kec Sabbang Kab Luwu utara;
- Bahwa benar setelah digeledah maka ditemukan narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam topi terdakwa;
- Bahwa benar saksi Bahar yang berada di tempat itu juga di geledah dan ditemukan di dalam kantongnya satu buah bungkus rokok classmild yang berisi botol plastik didalamnya ada dua sachet kristal bening yang diduga sabu;
- Bahwa benar semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang di beli dari Burhanuddin, dimana dua sachet akan dijual kepada pak cik, dan satu sachet akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2018, terdakwa yang berada di Bone di telpon oleh Pak Cik yang memesan Narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa ke rumah Burhanuddin untuk membeli sabu sebanyak dua gram dengan harga 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menelpon saksi Bahar meminta untuk di jemput di terminal Palopo dengan tujuan ke Desa Dandang Kec Sabbang Kab Luwu Utara;
- Bahwa benar saksi Bahar lalu menjemput terdakwa dengan menggunakan motor yamaha Mio Sporty warna merah maron DP 5231 CI milik saksi dan selanjutnya terdakwa yang menyetir sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar di tengah jalan, terdakwa berkomunikasi lewat HP dengan Pak Cik dan saksi Bahar mendengar;
- Bahwa benar terdakwa lalu mengarahkan sepeda motor tersebut ke arah permandian Serambu alla Desa Pompaniki Kec Sabbang Kab Luwu Utara, selanjutnya terdakwa berhenti dan menyerahkan bungkus rokok tersebut kepada saksi Bahar;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Bahar lalu turun dari sepeda motor dan akan menyerahkan kepada Pak Cik yang sudah menunggu, namun tiba-tiba datang polisi menangkap saksi dan terdakwa;
- benar barang bukti yang diajukan;
- Bahwa benar terdakwa tidak punya ijin dari siapapun untuk memiliki, menguasai dan mengedarkan narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terungkap jika benar terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak dua gram dari Burhanuddin dengan harga sejumlah Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dimana narkoba jenis sabu tersebut adalah pesanan dari pak cik kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “ *menjadi perantara dalam jual beli* ” ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan Ke satu Penuntut Umum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu kemudian diberi label huruf dan ditimbang sebagai berikut :
 - ◆ Label huruf A dengan berat kotor 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dengan sachetnya;
 - ◆ Label huruf B dengan berat kotor 0,64 (nol koma enam empat) gram dengan sachetnya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik bening;
- 1 (satu) potongan kertas aluminium foil rokok;
- 1 (satu) potongan kertas tissue;
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk classmild;
- 1 (satu) potongan isolasi warna hitam;
- (satu) unit handphone merk Nokia warna putih beserta simcard dengan nomer 082343107077;
- 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang diberi label huruf C dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram dengan sachetnya;
- 1 (satu) buah topi merk quicksilver warna merah putih hitam;
- 1 (satu) potongan isolasi warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk oppo warna hitam beserta simcard dengan nomer 082393872509;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit motor merk yamaha mio sporty warna merah maron;
Dikembalikan kepada terdakwa Bahar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli ikut membantu peredaran narkotika yang sangat membahayakan generasi muda;
- Barang bukti Narkotika jenis sabu lebih dari satu gram;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan ;
- Terdakwa punya tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah juga dipertimbangkan ;

Mengingat Pasal 114 ayat(1) Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Baharuddin alias Edo Bin Dg Masiseng, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, pasal 114 ayat(1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana Kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kemudian diberi label huruf dan ditimbang sebagai berikut :
 - ◆ Label huruf A dengan berat kotor 0,69 (nol koma enam sembilan) gram dengan sachetnya;
 - ◆ Label huruf B dengan berat kotor 0,64(nol koma enam empat) gram dengan sachetnya;
 - 1 (satu) buah botol plastik bening;
 - 1 (satu) potongan kertas aluminium foil rokok;
 - 1 (satu) potongan kertas tissue;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk classmild;
 - 1 (satu) potongan isolasi warna hitam;
 - (satu) unit handphone merk Nokia warna putih beserta simcard dengan nomer 082343107077;
 - 1 (satu) shacet plastik klip bening yang berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang diberi label huruf C dengan berat kotor 0,45 (nol koma empat lima) gram dengan sachetnya;
 - 1 (satu) buah topi merk quicksilver warna merah putih hitam;
 - 1 (satu) potongan isolasi warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk oppo warna hitam beserta simcard dengan nomer 082393872509;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit motor merk yamaha mio sporty warna merah maron;
Dikembalikan kepada terdakwa Bahar;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari Rabu, tanggal 05 Desember 2018 oleh WAHYUDI SAID,SH.MHum sebagai Hakim Ketua, M.SYARIF.S,SH.MH dan SURYO NEGORO,SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,tanggal 05 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,di bantu oleh ANDI RISWAN D.P.I,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba,serta dihadiri oleh BILLIE ADRIAN,SH, Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

M.SYARIF.S.SH.MH

WAHYUDI SAID,SH.MHum

SURYO NEGORO,SH.MHum

Panitera Pengganti,

ANDI RISWAN.D.P.I,SH